



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
Nomor : 167 /600/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib pelaksanaan dan pengembangan agenda, program dan kegiatan Reforma Agraria serta koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman terkait dengan agraria perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana di maksud huruf a, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang terdiri dari unsur teknis terkait dengan pembagian aset reforma dan akses reform maupun dinas dan stakeholder terkait dengan agraria sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Agraria di daerah tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pariaman perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
2. Undang –Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117) ;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat ;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman ;
 9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di Kota Pariaman ;
2. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri ;
3. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ;
4. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ;
5. melaksanakan Penataan Akses ;
6. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Reforma Agraria di tingkat Kota Pariaman ;
7. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kota Pariaman ;
8. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kota Pariaman ;
9. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria ditingkat Kota Pariaman ;
10. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi asset dan redistribusi tanah ;
11. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Pariaman kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumatera Barat ;

KETIGA : Mekanisme dan tata kerja Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pariaman berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, Kepala Kepolisian Resort Pariaman dan Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Pariaman.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

| DAPAT KOORDINASI | |
|---|---------|
| PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN | |
| UNIT SATU KERJA | |
| SERDANG BARTAMAS | 24/4/21 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | 24/4/21 |
| KABAG HUKUM & HAM | 29/4/21 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | 29/4/21 |

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 167 / 600 / 2021
Tanggal : 5 Mei 2021
Tentang : TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

Ketua : Walikota Pariaman

Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pariaman

Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman
Harian

Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman ;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pembangunan Daerah Kota Pariaman ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kota Pariaman ;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota
Pariaman ;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Pariaman ;
7. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan
Koperasi dan UKM Kota Pariaman ;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kota Pariaman ;
9. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan Kota Pariaman ;
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Pariaman ;
11. Kepala Bidang Pertanahan Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Pariaman ;
12. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kota Pariaman ;
13. Kepala Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota
Pariaman ;

14. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Pariaman ;
15. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Pariaman ;
16. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pariaman.

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

| DAPAT KOORDINASI | |
|---------------------------------------|--------------------|
| DIREKTORAT KEMENTERIAN PERTANAHAN | |
| KASUBAG KOTA | KASUBAG |
| SISTEM MANAJEMEN PARIAMAN | <i>[Signature]</i> |
| SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | |
| KABAG HUKUM & HAM | |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | <i>[Signature]</i> |